

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SOLUSI GARDA ASURANSI PRIMA (SIGAP)

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Kecelakaan Diri Kumpulan
Nama Produk	: Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP)	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP) Adalah produk asuransi kecelakaan diri kumpulan yang memberikan perlindungan jiwa atas kecelakaan selama 1 (satu) tahun.		

FITUR UTAMA ASURANSI ANDA

Usia Masuk Peserta/Tertanggung	: 18 – 64 Tahun Perhitungan Usia menggunakan Ulang Tahun Terakhir	Uang Pertanggungan	: Rp25.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	: Premi Sekaligus	Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Premi	: Rp25.000,-		

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Peserta/Tertanggung meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BIAYA

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi.

PENGECUALIAN

Hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan ini adalah sebagai berikut:

1. Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
2. Cedera yang disebabkan oleh karena Peserta/Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
3. Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.
4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis, dan tindakan percobaan bunuh diri.
5. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
6. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
7. Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
8. Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
9. Berperan aktif, turut berpartisipasi, atau ikut serta dalam perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan sabotase, terorisme, pengeboman, kerusuhan, angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu.
10. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
11. Cedera yang dialami Peserta/Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a) Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - b) Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - c) Helikopter.
12. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
Usia Masuk Pemegang : 18 - 64 tahun
Polis/Tertanggung
Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terakhir.
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Peserta/Tertanggung baru:
 - a. Calon Peserta/Tertanggung baru adalah nasabah, karyawan, pengurus anggota atau hubungan terkait lainnya dengan Pemegang Polis.
 - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Kumpulan termasuk Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang disediakan oleh Penanggung.
3. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:

4. Dalam hal pengakhiran Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Klaim meninggal dunia, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta/Tertanggung meninggal, atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim meninggal adalah:
 - a. Surat Pengantar resmi dari Pemegang Polis, dilengkapi dengan data-data: nama Peserta/Tertanggung, nomor sertifikat, Tanggal Mulai Pertanggungan, dan data nomor rekening untuk pembayaran manfaat klaim (nama rekening, jenis rekening, nama Bank, cabang);
 - b. Formulir Pengajuan Klaim;
 - c. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli mengenai sebab meninggalnya Peserta/Tertanggung;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - f. Sertifikat Peserta Asuransi/bukti di dalam Data Peserta/Tertanggung;
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - i. Fotocopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - k. Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

- a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |
customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

SIMULASI

Peserta/Tertanggung: Bapak Daniel, laki-laki berusia 35 tahun

Pemegang Polis: Badan Usaha Milik Swasta, tempat dimana Bapak Daniel bekerja

Uang Pertanggungan: Rp25.000.000,-

Tanggal Mulai Pertanggungan: 1 Juni 2026, Masa Pertanggungan 1 tahun, 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Mei 2027

Simulasi Klaim

Apabila dalam Masa Pertanggungan Bapak Daniel mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,- kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh Bapak Daniel saat membeli asuransi.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Kepesertaan Peserta/Tertanggung dalam Polis Induk berakhir pada:
 - i. Tanggal dimana Peserta/Tertanggung meninggal; atau
 - ii. Tanggal dimana kepesertaan diakhiri oleh Pemegang Polis; atau
 - iii. Tanggal dimana Peserta/Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - iv. Tanggal dimana Polis Induk diakhiri oleh Pemegang Polis; atau
 - v. Tanggal dimana Pertanggungan telah mencapai masa 1 (satu) tahun; atau
 - vi. Tanggal dimana Penanggung membatalkan kontrak pertanggungan atas Peserta/Tertanggung karena alasan adanya penipuan atau pemberian informasi, keterangan, pernyataan yang tidak benar yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Peserta/Tertanggung kepada Penanggung atau adanya penyembunyian informasi atau keadaan yang sebenarnya dari Pemegang Polis atau Peserta/Tertanggung; atau
 - vii. Jika Data Peserta atau Premi tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal SPAK ditandatangani maka pertanggungan batal secara otomatis.
- b. Dalam hal kepesertaan seluruh Peserta/Tertanggung dalam Polis Induk telah berakhir dan karena sebab apapun Polis Induk tidak memiliki Peserta/Tertanggung lagi, maka Polis Induk otomatis berakhir pada tanggal berakhirnya kepesertaan Peserta/Tertanggung yang terakhir.

Lain – lain

1. Definisi

- Penanggung adalah PT Panin Dai-ichi Life.

Lain – lain

- Pemegang Polis adalah Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - Peserta/Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian pertanggungan berdasarkan Syarat-syarat Umum Polis Induk ini.
 - Yang Ditunjuk adalah Orang/Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Peserta/Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Peserta/Tertanggung meninggal.
 - Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan sesuai Polis Induk.
 - Uang Pertanggungan adalah Jumlah uang yang tercantum dalam Polis Induk dan Sertifikat Peserta Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak Yang Ditunjuk jika Peserta/Tertanggung meninggal dunia selama Polis Induk masih berlaku.
 - Kecelakaan adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh Penyakit atau adanya indikasi Penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum di dalam Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa yang akan berikan kepada Peserta/Tertanggung.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Anda harus membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP), telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta/Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi Jiwa.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026